



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 412 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi kabupaten;
 - b. koordinator penyusunan rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinator pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitator pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Rincian fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu mempunyai fungsi:

1. pengolahan dan analisis data sasaran program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
 2. perencanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
 3. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu secara periodik;
 4. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi lintas pelaku dalam perumusan dan penyelenggaraan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.
- b. kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil mempunyai fungsi:
1. pengolahan dan analisis data sasaran program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 2. perencanaan dan penyinergian program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 3. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil secara periodik;
 4. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan

5. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi lintas pelaku dalam perumusan dan penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

KEENAM : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 412 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Sekretaris	1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	<p>Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>1. Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul yang ditunjuk</p> <p>2. Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda)</p> <p>3. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>7. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	<p>Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>13. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>1. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<div>3. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</div>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Sekretariat Tim	8. Kepala Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	
	a. Kepala	9. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	
	b. Wakil Kepala	10. Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	
		11. Kepala Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul)	
	c. Anggota	12. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	
		Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
		1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<div>2. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul</div> <div>3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>4. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</div> <div>5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</div> <div>6. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>7. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</div> <div>8. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>9. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</div>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		10. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		11. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Andreas Deddy Eko Nugroho, S.IP. 2. Kristia Susi Widyaningsih, S.H.
		12. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Bhakti Kurnianto Nur Prasetyo, A.Md. 2. Joanna Avila Nofi Burnama, A.Md. 3. Suharsiwi Ainun Nisa, S.Stat. 4. Tomi Ginanjar, S.E. 5. Ganang Julianto, S.Kom. 6. Arief Hidayad, S.Pd. 7. Mifta Lutfiani, S.Si. 8. Kunnashihatul Ummah, S.Pd.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH